

BENTUK KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN DISABILITAS
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

INAS TRI RAHAYU
011900067

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : INAS TRI RAHAYU
NIM : 011900067
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
**Judul Skripsi : BENTUK KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN
DISABILITAS DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
MENURUT UNGANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1997 TENTANG PENYANDANG CACAT**

Palembang, April 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,
LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

A red circular stamp containing the text "BERKALIBUAT UNTUK ILMU HUKUM" around the perimeter and "SUMPAH PEMUDA" in the center, with a large handwritten signature overlaid across it.

Pembimbing Kedua,


PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

**BENTUK KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN DISABILITAS
DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT**

Penulis,
INAS TRI RAHAYU
011900067

Pembimbing Pertama,
LIZA DESHAINI, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
PUTRISARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kesejahteraan Sosial, membangun konstruksi bahwa disabilitas adalah anggota masyarakat bermasalah dan memiliki disfungsi sosial. Istilah ini menciptakan diskriminasi ganda bagi penyandang disabilitas karena dengan istilah “bermasalah” dan “*disfungsi sosial*”. Dengan demikian, pemerintah secara tidak langsung mengajak semua warga negara menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang hanya menyusahkan orang lain dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah bentuk kesetaraan hak dan kewajiban disabilitas dalam kehidupan sosial serta bagaimanakah kedudukan hukum disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Bentuk kesetaraan hak dan kewajiban disabilitas dalam kehidupan sosial yang pertama adalah didasarkan pada hak asasi manusia yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Kemudian penyandang disabilitas memiliki hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas keamanan dan perlindungan negara. Sementara mengenai kewajiban setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Kedudukan hukum disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah sama dengan kedudukan hukum warga Negara Indonesia pada umumnya. Undang-undang tersebut mengatur enam isu secara umum, yakni kehidupan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, aksebilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, dan kesejahteraan social. Namun beberapa isu lainnya tidak di atur secara rinci, seperti ekonomi, politik, olahraga, dan lain-lain. Adapun stigma negatif yang dilontarkan untuk menilai kaum disabilitas yang tidak berperikemanusiaan adalah semata-mata ketidak-pahaman masyarakat awam atas kedudukan disabilitas yang diatur dalam perundang-undangan.

Kata Kunci : Kesetaraan, Penyandang, Disabilitas, Sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Jenis Disabilitas	13
B. Tinjauan Mengenai Penyebab Disabilitas	21
C. Disabilitas Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	27

BAB III. BENTUK KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN DISABILITAS DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT

A. Bentuk Kesetaraan Hak dan Kewajiban Disabilitas Dalam Kehidupan Sosial.....	32
B. Kedudukan Hukum Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.....	37

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------------	----

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kesetaraan hak dan kewajiban disabilitas dalam kehidupan sosial yang pertama adalah didasarkan pada hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Kemudian penyandang disabilitas memiliki hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas keamanan dan perlindungan negara. Sementara mengenai kewajiban setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
2. Kedudukan hukum disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah sama dengan kedudukan hukum warga Negara Indonesia pada umumnya. Undang-undang tersebut mengatur enam isu secara umum, yakni kehidupan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, aksebilitas, rehabilitasi, bantuan sosial, dan kesejahteraan social. Namun beberapa isu lainnya tidak di atur secara rinci, seperti ekonomi, politik, olahraga, dan lain-lain. Adapun stigma

negatif yang dilontarkan untuk menilai kaum disabilitas yang tidak berperikemanusiaan adalah semata-mata ketidak-pahaman masyarakat awam atas kedudukan disabilitas yang diatur dalam perundangan-undangan.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu diadakan sosialisasi yang intensif dari pemerintah, sehingga, keberadaan kaum disabilitas jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar dan tercela. Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan sosial antara masyarakat normal secara fisik dengan mereka para kaum disabilitas yang dianggap sebagai ketidak-normalan dalam pergaulan sosial.
2. Sebaiknya perlu dilakukan revisi terhadap aturan yang sudah ada mengingat beberapa isu yang belum di atur secara rinci, seperti ekonomi, politik, olahraga, dan lain-lain. Hal ini nantinya diharapkan dapat memberikan keadilan baik kaum disabilitas dalam kaitan kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita, Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*, Refika aditama, Bandung, 2012.

David Shirley, *Undang-undang Ketenaga Kerjaan*, Better Works Indonesia, Jakarta, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Donal A. Rumokoy, dkk. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

John M. Echol, *Kamus Inggris-Indonesia*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 2005.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, tanpa tahun.

Ning Retnaningsih, *Ruang Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik: Rekaman Proses Seminar Internasional Ketujuh*, Universitas Pichingan, Percik, 2007.

Oxford Learner's, *Pocket dictionary Fourt Edition*, University Press, London, 2005.

R. Soenarto Soerodobroto, *KUHP dan KUHAP Edisi Kelima*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Tri WidyaKurniasari, Jane Propiona, M. Asfar Marzuki, *Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hak Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat (Disabel)*, LIPI, Jakarta, 2011.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafiqa, Jakarta, 2006.